

BAB IV

PEMBAHASAN MASALAH

1. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal

Syariah

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam adalah terbebas dari unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam agama Islam.

Ciri sistem ekonomi Islam yang berbeda dengan sistem-sistem ekonomi yang lain yang mana tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan secara materi yang akan diperoleh saja, tetapi mencakup berbagai aspek seperti: kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik, memberikan nilai yang sangat tinggi bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan materi maupun rohani bagi seluruh umat manusia.⁴¹

Sistem ekonomi Islam modern yang tengah berkembang akhir-akhir ini kemudian melahirkan produk-produk ekonomi islam yang berlandaskan

⁴¹ Almikal H. Ritonga, "Ekonomi Syariah untuk Kesejahteraan Bangsa",
<http://rodamemn.wordpress.com/2013/12/19/ekonomi-syariah-untuk-kesejahteraan-bangsa/>,
(diakses 9 April 2014)

syariah yang dapat digunakan baik oleh umat Islam maupun masyarakat secara umum. Produk-produk tersebut diantaranya adalah Bank Syariah, Asuransi Syariah, Sukuk, Pegadaian Syariah, Badan Pengkreditan Rakyat Syariah, Koperasi Syariah, dan Pasar Modal Syariah.

Dari berbagai produk ekonomi syariah tersebut, terdapat pasar modal syariah. Pasar modal dapat diidentikan dengan sebuah tempat dimana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Sedangkan pasar modal syariah adalah pasar modal sebagaimana pasar modal konvensional dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pasar modal syariah diadakan untuk memfasilitasi keinginan umat Islam yang ingin berinvestasi di pasar modal tapi tetap berpegang teguh terhadap Syariat Islam.

Pasar modal syariah mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1997 ditandai dengan peluncuran Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia yang bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index (JII) pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah dalam bentuk efek.

Efek syariah sebagai produk dari sistem ekonomi Islam yang diperjualbelikan di pasar modal syariah juga turut mewarnai sistem keuangan syariah yang ada di Indonesia. Berbeda dengan efek biasa, efek syariah memiliki keunikan untuk memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini

bidang Muamalah, seperti pembentukan akad, cara serta kegiatan usaha yang menjadi landasan penertbitan suatu efek syariah .

Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar fatwa dilaksanakan dengan untuk memastikan fatwa dilaksanakan dengan semestinya. Tentunya agar fungsi pengawasan tersebut dapat terlaksana dengan baik, Dewan Syariah Nasional mengharuskan adanya pembentukan Dewan Pengurus Syariah pada setiap lembaga keuangan syariah.

Al-Quran dan Al-Hadits sebagai sumber hukum utama dalam Islam memang tidak mengatur mengenai pasar modal. Namun apabila ditinjau dari kaidah Fiqh sebagaimana yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:40/DSN-MUI/X/2003 yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”

Berdasarkan-kaidah-tersebut-dapat kita tarik kesimpulan bahwa pasar modal boleh dilakukan oleh umat Islam karena tidak ada dalil-dalil yang melarangnya. Namun demikian, jika ditinjau berdasarkan apa yang terdapat dalam pasar modal konvensional, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh umat Islam jika ingin berinvestasi di pasar modal karena bertentangan dengan syariat Islam.

Jika ingin melakukan kegiatan ekonomi atau dalam hal ini melakukan investasi, umat Islam wajib untuk memperhatikan apakah transaksi yang akan dilakukan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Hal-hal yang

diharamkan dalam melakukan suatu transaksi dalam Islam diantaranya adalah *Maysir, Gharar, Riba, dan Bathil*.

Imam Al-aini menyatakan bahwa maysir adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya maka hal itu berarti judi : “Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”⁴²

Ketentuan mengenai dilarangnya Maysir terdapat pada Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَهْلُوا لِلْكَذِبِ وَالْمَيْسِرِ وَالْمَيْمِرِ وَالْمَيْمِرِ وَالْمَيْمِرِ وَالْمَيْمِرِ
الشُّطْرَانِ فَانكُرُوا لَهُمْ قَوْلَهُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Jika dilihat pada perdagangan di pasar modal, dimana setiap menitnya dapat terjadi perubahan harga saham, menjadikan hal tersebut menjadi ladang bagi para spekulasi mempertaruhkan dana yang harusnya dijadikan sebagai suatu investasi yang akan bermanfaat. Praktek spekulasi tersebut dilakukan

⁴² Jasri Firdaus, “Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Bisnis Syariah”,

<http://jasrifirdaus.blogspot.com/2013/01/larangan-maysir-gharar-dan-riba-dalam-bisnis-syariah.html> (diakses 27

para spekulatif dengan cara membeli saham dari suatu badan usaha yang harga sahamnya sedang jatuh, untuk kemudian dijual kembali ketika harga saham tersebut naik kembali. Hal tersebut jelas bertentangan dengan tujuan investasi karena pada dasarnya tujuan untuk berinvestasi adalah untuk berpartisipasi secara langsung dalam bisnis dengan menanamkan modal pada suatu badan usaha yang kemudian akan memberikan *return* ketika usaha yang dijalankan tersebut memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat kita bedakan kegiatan yang dilakukan oleh spekulatif dan investor dalam pasar modal berdasarkan “spirit” yang menjiwainya.⁴³

Hal kedua yang dilarang dalam melakukan transaksi dalam ekonomi Islam adalah Gharar. Gharar adalah keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Dalam Gharar, mengandung unsur penempuan karena tidak adanya kepastian ada atau tidaknya suatu objek yang ditransaksikan, besar-kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan dalam akad tersebut. Menurut Imam al-Qarafi, gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli terhadap burung yang masih di udara atau ikan yang masih di dalam air.⁴⁴

⁴³ Defirst, “Hakikat Spekulatif di Pasar Saham”, <http://defirst.wordpress.com/2011/04/23/hakikat-spekulatif-di-pasar-saham/> (diakses 27 April 2014)

⁴⁴ Hannan Putra, “Perhatian Islam terhadap Utang Piutang”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/khazanah/12/11/01/mcsy3n-perhatian-islam-terhadap-utang-piutang-4habis> (diakses 27 April 2014)

Dalil yang melarang transaksi yang mengandung gharar terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

كَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْهَشَاهِشَ وَمَنْ بَاعَ الْغَرَارَ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar” (HR Muslim)

Hal ketiga yang dilarang Islam dalam melakukan suatu transaksi adalah Riba. Riba secara harfiah berarti “kelebihan” dalam bahasa Arab. Qadi Abu Bakar ibnu al Arabi, dalam bukunya ‘Ahkamul Qur’an’ memberi definisi riba yaitu: “Setiap kelebihan antara nilai barang yang diberikan dengan nilai-tandingnya (nilai barang yang diterimakan).”⁴⁵

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 278-279

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاصْلُوا الرِّبَاَ إِنَّكُمْ تَكُونُونَ (278)

لَكُمْ قُوتٌ مِمَّا كَفَرْتُمْ مِنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهُ وَالرَّسُولُ لَا يَحْكُمُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَ ذَلِكَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (279)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum-dipungut)-jika-kamu-orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Dalam pasar modal konvensional, semua bentuk efek dan obligasi yang perjualbelikan di pasar modal tidak terlepas dari dua hal, yaitu riba dan selanjutnya yang tidak ditentang dengan yang bertas (fat mawani) yang bertanda

emas dan perak. Dengan begitu, nilai efek dan obligasi yang diperdagangkan pasti akan mengalami fluktuasi. Dari aspek ini, efek dan obligasi tersebut hukumnya jelas haram, karena faktor riba dan sekuritasnya yang haram.⁴⁶

Dengan adanya kesenjangan dalam pasar modal konvensional dengan prinsip-prinsip syariah berikut dengan adanya keinginan dari umat Islam untuk melakukan investasi, kemudian lahir pasar modal syariah yang diawali dengan kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT.Bursa Efek Jakarta) dengan PT.Danareksa Investment Management (PT. DIM) pada tanggal 14 Maret 2013 dibentuk Pasar Modal Syariah di Jakarta.

Ditinjau dari sudut etimologi (bahasa) syariah bermakna jalan yang lurus. Sedangkan makna terminologi (definisi), syariah adalah undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan pencipta (Allah SWT), serta hubungan antara manusia dengan manusia. Penerapan syariah dalam setiap kehidupan manusia bertujuan agar manusia memiliki martabat dan derajat yang lebih tinggi dari makhluk lain ciptaan Allah SWT.

Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Jatsiyah: 18 yang berbunyi

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

”Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat untuk urusan (agama yang benar). Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Imam Abu Hanifah (700-765 M) mendefinisikan syariah sebagai semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad yang bersumber pada wahyu, yakni semua bagian-bagian ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan “*din*”, Abu Hanifah menjelaskan bahwa *din* tidak pernah berubah sedang *syariah* terus-menerus berubah dalam perjalanan sejarah. *Din* adalah pokok iman, sedang *syariah* ialah kewajiban yang harus dijalani⁴⁷. Al-Quran menggunakan kata *Syir'ah* dan Syariah dalam arti “*din*” yakni dalam arti jalan yang ditetapkan oleh Tuhan bagi manusia; jalan yang jelas ditunjukan Tuhan kepada manusia.

Pemeberian label syariah terhadap suatu produk ekonomi haruslah dilakukan berdasarkan pengkajian terhadap produk ekonomi tersebut agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Pengkajian tersebut dilakukan terhadap transaksi yang dilakukan para pihak, objek yang ditransaksikan, dan pengelolaan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut.

Dalam penerapannya, para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam menjadi dua. Yaitu;

a. *Ahkam Al-Ibadat*

yang dimaksud dengan *Ahkam Al-Ibadat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. *Ahkam Al-Ibadah* juga dibedakan menjadi *Ibadat Mahdlah* dan *Ibadat Ghair Mahdlah*.

⁴⁷ Abd Shomad, 2008. *Hukum Islam: Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*

Ibadah mahdlah adalah jenis ibadat yang cara, waktu atau tempatnya sudah ditentukan, seperti *shalat, shaum, zakat, haji, nazar, sumpah*. Sedangkan *Ibadat Ghair Mahdlah* adalah semua bentuk pengabdian kepada Allah SWT, dan setiap perkataan atau perbuatan yang memberikan manfaat kepada manusia pada umumnya, seperti berbuat baik pada orang lain, tidak merugikan orang lain, memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan, mengajak orang lain untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan buruk, dan lain-lain⁴⁸

b. *Ahkam Al-Muamalat*

Yang dimaksud dengan *Ahkam Al-Muamalat* adalah ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antar manusia (makhluk), yang terdiri dari:

- 1) *Ahkam Al-Ahwal-Al-Syahsiyat* (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;
- 2) *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;

⁴⁸ Mandani, 2010. *Hukum Islam: Rumpun Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

- 3) *Al-Ahkam Al-Jinaiyat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jariah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*)
- 4) *Al-Ahkam Al Qadla wa Al-Murafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (hukum formil);
- 5) *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, perundang-undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;
- 6) *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara, baik dalam keadaan damai, maupun dalam keadaan perang;
- 7) *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam satu negara dan antarnegara⁴⁹.

Berdasarkan pembagian ruang lingkup hukum Islam yang dibagi oleh

para ulama, maka dapat dikatakan bahwa pasar modal syariah merupakan

bagian dari *Ahkam Al-Muamalat* karena *Ahkam Al-Muamalat* mengatur mengenai hubungan antar manusia dimana dalam pasar modal syariah terjadi aktivitas interaksi antara sesama manusia.

Bentuk interaksi yang terjadi antara sesama manusia dalam pasar modal syariah tersebut berbentuk *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), dimana *Ahkam Al-Madaniyat* mengatur mengenai masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan.

Karena di dalam pasar modal syariah ini terjadi peralihan kepemilikan maupun penguasaan terhadap suatu benda yang dalam hal ini adalah saham, maka dapat dipastikan di dalamnya terjadi proses transaksi untuk mencapai kata sepakat dari para pihak yang kemudian dituangkan dalam akad.

Pada prinsipnya, akad adalah perjanjian atau kontrak. Namun, dalam konsep syariah, perjanjian ini wajib dibuat dalam bentuk tertulis. Akad syariah memuat *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan syariah⁵⁰.

Dalam angka 1 huruf a sampai d keputusan ketua BAPEPAM dan LK nomor: Kep-131/BL/2006 tentang Akad-Akad yang Digunakan Dalam

⁵⁰ Hukumonline "Panduan Lengkap Memahami Akad Syariah",
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/t4d6223ef90053/panduan-lengkap-memahami-akad-syariah> (diakses 14 November 2013)

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dijelaskan macam-macam akad yang digunakan dalam pasar modal syariah. diantaranya:

a. Ijarah

Ijarah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi obyek Ijarah.

b. Kafalah

Kafalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak penjamin (*kafil/guarantor*) berjanji memberikan jaminan kepada Pihak yang dijamin (*makfuul 'anhu/ashil/debitur*) untuk memenuhi kewajiban Pihak yang dijamin kepada Pihak lain (*makfuul lahu/kreditur*).

c. Mudharabah (*qiradh*)

adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang menyediakan dana (*Shahib al-mal*) berjanji kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk

d. Wakalah

adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Apabila transaksi yang dilakukan telah memenuhi kriteria syariah, maka objek serta pengelolaan dan hasil dari pasar modal tersebut juga haruslah memenuhi syariat Islam. Adapun mengenai hal tersebut diatur dalam angka 1 huruf b Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK nomor Kep-181/BL/2009 yang mengatakan bahwa kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah antara lain:

- a. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
- b. perdagangan yang dilarang menurut syariah, antara lain:
 - 1) perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; dan
 - 2) perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu;
- c. jasa keuangan ribawi, antara lain:
 - 1) bank berbasis bunga; dan
 - 2) perusahaan pembiayaan berbasis bunga;
- d. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*), antara lain asuransi konvensional;
- e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan/atau menyediakan antara lain:
 - 1) barang atau jasa haram zatnya (*haram li dzatibi*);

- 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI; dan/atau
 - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- f. melakukan transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*);

Hal-hal tersebut merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kegiatan ekonomi pasar modal tersebut dapat dikatakan pasar modal syariah karena kegiatannya yang berlandaskan syariat Islam.

Oleh karena itu, berdasarkan tujuan pembentukan *Jakarta Islamic Index*, yakni meningkatkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada saham berbasis syariah dan memberikan manfaat bagi pemodal dalam menjalankan syariah Islam untuk melakukan investasi di bursa efek. JII juga diharapkan dapat mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di Indonesia. JII menjadi jawaban atas keinginan investor yang ingin berinvestasi sesuai syariah. Dengan kata lain, JII menjadi pemandu bagi investor yang ingin menanamkan dananya secara syariah tanpa takut tercampur dengan dana ribawi. Selain itu, JII menjadi tolak ukur kinerja (benchmark) dalam memilih portofolio saham yang halal.

Dengan demikian, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan baik dalam bentuk undang-undang ataupun peraturan lainnya telah memfasilitasi keinginan masyarakat untuk berinvestasi dalam bentuk investasi syariah di pasar modal syariah. Namun demikian, peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan tersebut tidak akan bermakna apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang dilakukan oleh regulator atau pihak-pihak yang memiliki

wewenang dalam mengawasi kegiatan ekonomi umumnya dan kegiatan ekonomi syariah khususnya di Indonesia.

2. Peran Dewan Syariah Nasional dalam Rangka Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Pasar Modal Syariah

Hal penting yang membedakan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal konvensional adalah adanya pelaksanaan pengawasan pada Pasar Modal Syariah melalui Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No.6/24/PBI/2004 disebutkan bahwa “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk dan jasa dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syariah”. DSN berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999.

Salah satu tugas pokok DSN adalah menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan pengawasan pada khususnya mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan

keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.⁵¹

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Menurut keputusan DSN No 01 tahun 2000 tentang pedoman dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN diberikan wewenang untuk:

- a. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- b. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- d. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- e. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

- f. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dalam menjalankan tugasnya, DSN dibantu oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang akan menangani dan mengawasi secara langsung lembaga-lembaga keuangan yang berlabel syariah. Berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, No: Kep-98/MUI/III/2001, DPS adalah DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah tersebut dimana pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN.⁵²

Dalam pasar modal syariah, tidak diatur secara spesifik mengenai keberadaan DPS. Akan tetapi berdasarkan Pasal 3 angka 4 fatwa DSN No. 40/DSN-MUI/X/2003 menyebutkan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki *Shariah Compliance Officer*. Pengertian *Shariah Compliance Officer* sendiri terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan bahwa *Shariah Compliance Officer* (SCO) adalah pihak atau pejabat dari suatu perusahaan atau lembaga yang telah

⁵² Badi' Takaful, Pengertian DPS dan Fungsinya, http://asuransitakafulyariah.blogspot.com/2011/05/pengertian-dps-dewan-pengawas-syariah_06.html, (diakses 14 April 2014)

mendapat sertifikasi dari DSN-MUI dalam pemahaman mengenai Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan Surat Keputusan DSN No. 3 tahun 2000 DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN. DPS memiliki tugas utama sebagai pengawas kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Dalam surat keputusan yang sama, juga tertulis mengenai fungsi yang diberikan kepada DPS yang antara lain adalah:

- a. Melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN⁵³

Sedangkan kewajiban DPS adalah untuk mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah

difatwakan oleh DSN, dan melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN.

Disamping pengawasan yang dilakukan oleh DSN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah walaupun tidak disebutkan secara eksplisit tentang pengawasan terhadap pasar modal syariah, namun sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK yang menyebutkan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini” membuat OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal syariah.

Pasal 6 undang-undang OJK menyebutkan dengan jelas mengenai kewenangan yang diberikan kepada OJK dimana OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, OJK diberi kewenangan untuk memberikan sanksi bagi lembaga-lembaga jasa keuangan yang melakukan pelanggaran. Diantara kewenangan tersebut OJK berwenang untuk menetapkan sanksi administratif bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan

Selain itu OJK juga memiliki wewenang untuk mencabut izin-izin terkait dengan kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan.

Dengan adanya tugas dan kewenangan yang diberikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pasar modal syariah tersebut, diharapkan aspek-aspek syariah yang diterapkan dalam pasar modal syariah dapat terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga kepentingan investor maupun calon investor yang ingin berinvestasi sebagaimana dengan ajaran Islam dapat dipertanggungjawabkan.

Namun demikian, sebagaimana dengan kehidupan sosial lainnya yang mempertemukan lebih dari satu pihak, dalam pasar modal khususnya pasar modal syariah sangat mungkin terjadi persengketaan diantara para pihak. Oleh karena itu dibutuhkan cara-cara yang dapat menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut. Terdapat dua cara yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal. Cara-cara tersebut adalah melalui jalur pengadilan dan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Bila terjadi sengketa antar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pasar modal dapat diselesaikan melalui proses pengadilan maupun proses diluar pengadilan. Untuk sengketa pasar modal syariah melalui jalur litigasi (proses pengadilan) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka yang menangani sengketa tersebut adalah Pengadilan

Agama. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Basel 19 huruf

(i) tentang pengertian ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah; b. lembaga keuangan mikro syari'ah; c. asuransi syari'ah; d. reasuransi syari'ah; e. reksa dana syari'ah; f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah; g. sekuritas syari'ah; h. pembiayaan syari'ah; i. pegadaian syari'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan k. bisnis syari'ah.

Selain proses penyelesaian sengketa secara litigasi, terdapat penyelesaian secara non-litigasi. Di Indonesia mengenal beberapa penyelesaian sengketa khususnya sengketa di pasar modal melalui jalur non-litigasi, salah satunya adalah penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang di Indonesia ditangani oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atau *Indonesian Capital Market Arbitration Board* yang merupakan wadah untuk mengakomodir pihak-pihak dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa ini mengedepankan cara penyelesaian sengketa dengan cepat, rahasia, efisien dan tuntas sehingga kepentingan-kepentingan dari para